

PEMBATASAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt NOMOR 659 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 659 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 133/PL.02.5-BA/6306/2024 tanggal 23 September 2024 tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. HSS tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kab. HSS tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.